

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Teori Ekonomi Islam

A. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.

Menurut Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ilmu ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹ Menurut Khurshid Ahmad menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam. Sedangkan Zainuddin Ali berpendapat bahwa, ekonomi syariah merupakan kumpulan norma hukum yang disandarkan pada Alquran dan hadis untuk mengatur perekonomian di tengah masyarakat.²

Dari beberapa pendapat ahli ekonomi syariah diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam adalah kegiatan ekonomi yang unsur-unsurnya merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis. Implementasinya adalah pada kegiatan ekonomi didasarkan pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Kegiatan ekonomi yang dimaksud menurut Abdul Mannan yaitu persoalan pokok yang berkaitan dengan produksi dalam ekonomi islam.³

B. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Metwally yang dikutip Zainul Arifin prinsip-prinsip ekonomi islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

¹Muhammad Tho'in, *Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis)*, (Surakarta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 03, 2015), 126.

²Toha Andiko, *Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis DI Era Modern*, (Bengkulu, Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4, No. 1, 2017), 10.

³Herza Ayu Menita, *Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam*, (Palembang: Jurnal AL-INTAJ: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1, 2017), 218.

- 1) Dalam ekonomi Islam, berbagai sumber daya dipandang sebagai titipan dari Tuhan kepada manusia. Manusia harus mengolah atau memanfaatkan sebaik mungkin demi memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Namun yang paling penting dari semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
- 2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Dan kedua, islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh yang tidak sah, apalagi usaha yang dapat menghancurkan masyarakat.
- 3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang muslim, entah seorang itu pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT.
- 4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- 6) Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhir.
- 7) Seseorang yang kelebihan hartanya atau kekayaannya dan mencapai (nisab) tertentu diwajibkan untuk membayar zakat.⁴

Prinsip Ekonomi Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi Islam, para pelaku ekonomi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yaitu Prinsip ilahiyah dimana dalam ekonomi Islam kepentingan individu dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat sekali yaitu asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya.⁵

Dari beberapa pendapat diatas pada dasarnya prinsip dalam ekonomi islam adalah sesuai dengan kaidah Al-Qur'an dan Hadis.

⁴Abdul Azis, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Cirebon: e-book CV. Elsi Pro, 2015), 75-77.

⁵Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*, (Bima: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 2, 2019), 240.

C. Dasar Hukum Ekonomi Islam

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber Serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.⁶ Al-Qur'an mengatur kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi menggunakan sistem syariah, seperti:

a. Jual Beli

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

⁶ Itang, *Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Banten: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 2, 2014), 2-5.

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).⁷

Dari ayat tersebut menerangkan bahwasannya Allah menghalalkan jual beli yang mengandung riba. Menjual belikan sesuatu yang baik-baik adalah perintah dari Allah SWT.

b. Perbankan

Dalam islam perbankan syariah dikategorikan dalam tiga produk yaitu.⁸

a) Penghimpunan Dana (*Funding*)

1. Wadi'ah (Titipan)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ
أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah


⁷Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 46

⁸Dewi Maharani, Taufiq Hidayat, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Banjarmasin: Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 4, No. 1, 2020), 53-56.

Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa : 58).⁹

2. Mudharabah (Bagi Hasil)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ
 بَيْنَكُمْ بِاَلْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنِ
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).¹⁰

b) Penyaluran Dana (Financing)

1. Murabahah

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275).

2. Salam

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

⁹Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 86.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,

menuliskannya dengan benar...”
(QS. Al-Baqarah: 282).

3. **Istishna'**

Dalil tentang Istishna' adalah QS. Al-Baqarah ayat 275, dan QS. Al-Baqarah ayat 282.

c) **Jasa (Servise)**

a. **Ijarah**

“...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233).

c. **Investasi**

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan diakhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (falah).¹¹

Allah juga menganjurkan untuk berinvestasi seperti dalam Firman-Nya.¹²

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ

لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

¹¹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung; Alfabeta, 2010), 14.

¹² Sakinah, *Investasi Dalam Islam*, (Pamekasan: Iqtishadia, Vol. 1, No. 2, 2014), 250-252.

apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hashr: 18).¹³

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أُنبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261).¹⁴

2. Hadis

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an, dasar pokok hadis sebagai sumber hukum. Termasuk dalam bidang ekonomi, seperti:

a) Jual Beli

Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).¹⁵

Dari hadis ini Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya usaha yang baik

¹³Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, 547.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, 43.

¹⁵ Sobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, (Kudus: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, 2015), 244.

adalah melalui jalur perniagaan atau jual beli. Jual beli yang baik adalah yang jujur dan saling menguntungkan antara si penjual dan pembeli.

b) **Perbankan Syariah**

Dari Abu Az Zubair telah memberi berita terhadap kami, yang berasal dari Jabir bahwa dia berkata: "Rasulullah SAW., melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, para juru tulisnya dan dua orang saksinya." Dan dia berkata: "Mereka semuanya itu adalah sama." (HR. Muslim No. 2995).¹⁶

Dari hadis tersebut bisa diartikan bahwa islam membolehkan kegiatan perbankan asalkan tidak mengandung unsur riba di dalamnya. Unsur riba dalam bank adalah bunga keuntungan bank dari nasabah yang melakukan peminjaman uang dengan pengembalian lebih dari yang dipinjam. Dalam hadis tersebut juga menerangkan Rasulullah SAW melaknat seseorang yang melakukan riba.

3. **Ijtihad**

Di Indonesia masalah apapun yang berkaitan dengan agama akan di atur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam, maka MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN).¹⁷

2. **Hewan Konsumsi**

a. **Pengertian Hewan Konsumsi**

Hewan merupakan jenis makhluk hidup sama seperti manusia. Namun, manusia diberi kesempurnaan akal untuk membedakan yang baik dan buruk sedangkan hewan tidak memilikinya. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat,

¹⁶ Muhammad Amar Adly, Heri Firmansyah, *Hadis-Hadis Tentang Riba dan Implementasinya Dalam Sistem Perbankan*, (Sumatera Utara: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, Vol. 4, No 2, 2020), 344.

¹⁷Zaitun Abdullah, Endra Wijaya, *Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*,(Jakarta: Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 49, No. 2, 2019), 303.

air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.¹⁸Sedangkan konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus.¹⁹Berdasarkan dari pengertian keduanya dapat disimpulkan bahwa hewan konsumsi adalah hewan atau binatang darat, air, maupun udara yang dimanfaatkan manusia guna untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan tersebut yaitu kebutuhan tubuh manusia.

Dalam memenuhi kebutuhan tubuh manusia yaitu gizi mereka memanfaatkan daging untuk dimakan dan susu untuk diminum yang akan menjadi sumber energi bagi tubuh manusia. Selain itu, kulit dan tulang juga dimanfaatkan oleh manusia.

b. Kategori Hewan yang Haram Dikonsumsi

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan manusia dalam mengkonsumsi daging hewan, karena tidak semuanya diperbolehkan untuk dikonsumsi. Berikut ini ada beberapa hal hewan yang haram dikonsumsi.

1) Keharaman Bangkai Karena Sebab yang Datang Kemudian

Adapun yang dimaksud ke dalam kategori haram karena sebab-sebab yang datang kemudian, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat tiga ada sembilan macam, yaitu bangkai, hewan yang mati tercekik, terpukul, terjatuh dan tertanduk, hewan yang mati karena dimakan oleh hewan buas (kecuali yang sempat disembelih), hewan yang kurang memenuhi syarat penyembelihan, hewan pemakan kotoran (*al-jalalah*), dan makanan halal yang terkena najis.

2) Hewan *al-Jalalah* Haram karena sebab Tertentu

Tentang apa yang dimaksud dengan *al-Jalalah*, pengertian yang biasa dipakai, ialah hewan yang memakan kotoran, seperti kotoran sapi, kerbau, ayam atau kambing dan hewan lainnya. Karena kebiasaan ini, hewan tersebut berbau tidak sedap dan jijik.

¹⁸UU RI No. 18 Tahun 2009, *Peternakan dan Kesehatan Hewan*, 2. [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU 2009 18.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU%2009%2018.pdf) diakses pada Jum'at, 04 Maret 2022, pukul. 17.02 WIB.

¹⁹Mohammad Lutfi, *Konsumsi Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Tangerang: Jurnal Madani Syari'ah, Vol. 2, No. 2, 2019), 66.

3) Hewan *al-Siba'* dan Burung yang memiliki *Mikhlab Haram* karena '*Ainya* atau karena Sifat-sifat dan Karakter tertentu

Keharaman kedua hewan jenis ini, diketahui dari dua sabda Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya: memakan setiap hewan *al-siba'* hukumnya haram. Yang kedua, hadis riwayat alTirmidzi dari Ibn Abbas, yang menerangkan, bahwa Rasulullah SAW, pernah melarang memakan daging hewan *al-siba'* dan burung yang memiliki kuku tajam (*al-mikhlab*).

Dapat disimpulkan dari hadis tersebut bahwa memakan hewan *al-Siba'* atau dapat diartikan hewan buas dan burung yang memiliki *mikhlab* atau kuku tajam hukumnya haram.

Yang dimaksud dengan binatang buas adalah binatang yang memangsa binatang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan binatang yang memiliki cakar dan kuku tajam dari jenis burung misalnya burung rajawali dan elang.²⁰

4) Hewan Haram karena Menjijikan

Dasar diharamkannya hewan jenis ini oleh para ulama diambil dari QS. Al-A'raf ayat 157, yang artinya: ". . . dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk". Dari kutipan ayat ini sudah jelas bahwa diharamkan segala yang buruk.

Yang *thayyibat* menurut Syarbini al-Khathib diartikan kepada 4 makna; yang pertama, bermakna *al-halal* (sebagai kebalikan dari haram); kedua, bermakna *al-thahir* (suci/ bersih); ketiga, bermakna *ma la aza* (sesuatu yang tidak cacat/ penyakit); keempat, *ma tasthibuhu al-nafs* (sesuatu yang dianggap/ dipandang baik menurut ukuran jiwa/ psikologis).

5) Hewan Ternak yang Terkena Penyakit

Dalam literatur ulama klasik belum ditemukan pembahasan soal kedudukan hukum hewan ternak yang mengandung virus atau yang terkena suatu penyakit,

²⁰Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, 88.

seperti anthrax dan flu burung. Jadi, belum ada aturan yang detail mengenai hal ini.

Bisa disimpulkan bahwasannya pengharaman hewan yang terkena penyakit adalah agar manusia tidak tertular virus dari hewan yang sakit. Karena bisa saja hewan tersebut membawa virus yang bisa menular ke manusia misalnya flu burung dan flu babi.²¹

c. **Kategori Hewan yang Halal Dikonsumsi**

Pada dasarnya semua makanan yang ada di dunia ini halal untuk dimakan, kecuali terdapat dalil yang melarang baik itu dari Al-Qur'an atau hadits. Di dalam QS. Al-Maidah ayat 3 telah dijelaskan mengenai sesuatu yang haram. Dengan demikian selain yang disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 3 adalah halal untuk dikonsumsi.

Jenis-jenis binatang yang halal untuk dimakan, yaitu:

1) **Binatang Darat**

Macam-macam binatang darat, ada dua:

1. Binatang-binatang tersebut mungkin untuk ditangkap, seperti unta, sapi, kambing dan binatang-binatang jinak lainnya, misalnya binatang-binatang peliharaan dan burung-burung yang dipelihara di rumah-rumah.
2. Binatang-binatang yang tidak dapat ditangkap.²²

2) **Binatang Laut**

Semua hasil laut dan sungai seperti ikan, udang, dan kerang boleh dimakan, sedangkan ikan beracun dan ikan duri-duri tidak boleh dimakan. Ikan dan hewan yang hidup di air halal dimakan, yakni dengan alasan ikan termasuk bangkai yang halal. Hal ini memang sesuai dengan prinsip bangkai yang dihalalkan.²³

Rasulullah SAW ketika ditanya tentang masalah air laut, beliau menjawab:

"Laut itu airnya suci dan bangkainya halal." (Riwayat Ahmad dan ahli sunnah)

²¹Utang Ranuwijaya, *Keharaman Hewan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*, (Banten: Jurnal Al-Qalam Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 22, No. 3, 2005), 464-471.

²²Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1980), 67.

²³Edison, Rina Lestari, *Konsep Makanan Halal dan Thoyyib Dalam Tradisi Masyarakat Melayu Riau*, (Pekanbaru: Jurnal Kajian Agama Sosial dan Budaya, Vol. 5, No. 2, 2020), 250.

Dan firman Allah yang mengatakan:
 "Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanannya." (al-Maidah. 96).²⁴

3. Prosedur Pemotongan Hewan

a. Rukun Penyembelihan

Sebelum proses penyembelihan dilakukan, terlebih dahulu harus kita harus tau rukun-rukun dalam menyembelih. Rukun-rukun menyembelih itu adalah sebagai berikut:

1) Penyembelihan

Syarat bagi penyembelih hendaknya orang Islam atau ahli kitab (orang-orang yang berpegang dengan kitab-kitab Allah, selain Al Qur'an) dan dilakukan dengan sengaja.

2) Binatang yang Disembelih

Binatang yang disembelih adalah binatang yang halal. Baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri atau menipu.

3) Alat Penyembelih

Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan harus yang tajam agar dapat mempercepat proses kematian binatang itu dan tidak terlalu menderita sewaktu disembelih. Misalnya besi, batu, pedang, kaca, sembilu yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat di pergunakan untuk memotong. Disamping itu, ijma ulama telah menetapkan bahwa besi, batu, kayu dan belahan kayu yang bisa mengalirkan darah (melukai) dan memutus urat-urat leher boleh dipakai untuk menyembelih.²⁵

4) Tujuan Penyembelihan

Penyembelihan dilakukan untuk tujuan yang diridhai Allah SWT, bukan untuk tumbal atau untuk sajian nenek moyang, berhala, atau upacara kemusyrikan lainnya, Jika tujuannya untuk upacara atau kegiatan kemusyrikan maka hukum daging hewan tersebut menjadi haram meskipun hewannya halal dan membaca

²⁴Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram dalam Islam*, 59.

²⁵Siti Aisyah, "Praktek Penyembelihan Ayam Potong di Pasar Angso Duo Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020, 19.

kalimat *bismillahi wallahu akbar* (dengan menyebut nama Allah. Allah Maha Besar) pada saat menyembelihnya.²⁶

b. Tata Cara Penyembelihan

Penyembelihan dilakukan dengan memotong *hulqum* (saluran pernafasan, tenggorokan atau *trachea*) dan *mari'* (saluran makanan, kerongkongan atau *oesophagus*). Kedua organ ini harus benar-benar terpotong, apabila masih terdapat bagian yang tidak terpotong maka daging hewan sembelihan tersebut haram dikonsumsi. Dalam kajian fiqh terjadi khilaf di kalangan ulama, diantaranya ada yang mensyaratkan pemotongan saluran darah, namun pendapat yang paling populer adalah cukup dengan memotong *hulqum* dan *mari'*. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi, *hulqum* dan *mari'* saja cukup mematinikan hewan yang disembelih, dan sejalan dengan prinsip-prinsip kemudahan dalam Islam. Penyembelihan yang dilakukan bukan pada leher, melainkan dilakukan dari belakang (tengkuk) hukumnya sah apabila pada saat pemotongan dilakukan sampai pada *hulqum* dan *mari'* hewan tersebut masih hidup, meskipun sekejap. Penyembelihan yang dilakukan oleh dua orang dari arah berlawanan (depan dan belakang), maka hukum penyembelihannya tidak sah dan dagingnya haram dikonsumsi.²⁷

Adapun urutan cara menyembelih hewan itu dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Binatang yang akan disembelih direbahkan, kemudian kakinya diikat, lalu dihadapkan ke sebelah rusuknya yang kiri agar mudah menyembelihnya.
- 2) Menghadapkan diri ke arah kiblat begitu pula binatang yang akan disembelih.
- 3) Potonglah urat nadi dan kerongkongannya yang ada di kiri kanan leher, sampai putus agar lekas mati. Urat

²⁶Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*, 19-22.

²⁷Arif Al Wasim, "Etika Penyembelihan Hewan dan Jaminan Keamanan Pangan Dirasah Kitab Na'am Tazkiyah Karya KH. Ahmad Rifa'i (1786-1870)", *Syariat : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 1, No. 01, Mei 2015. 145-154.

kerongkongan ialah saluranmakanan. Kedua urat ini harus putus.

- 4) Saat menyembelih, membaca: “Bismillahi wallahuakbar”.
- 5) Bagi binatang yang lehernya agak panjang maka menyembelihnya dipangkal leher sebelah atas agar lekas mati.
- 6) Bagi binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar ataujatuh dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih lehernya maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asal kematiannya itu disebabkan oleh sembelihan bukan karena sebab lain, dengan tidak lupa menyebut nama Allah.
- 7) Setelah hewan atau binatang itu benar-benar mati, baru boleh dikuliti.²⁸

c. Hal-Hal Makruh dalam Penyembelihan

Beberapa hal yang makruh tentang penyembelihan hewan antara lain:

1. Menyembelih sampai putus lehernya.
2. Menyembelih dengan alat yang tumpul.
3. Menguliti atau memotong-motong hewan itu sebelum nyawanya hilang.

d. Penyembelihan Hewan Secara Tradisional dan Mekanik

Semua alat yang dipakai untuk memotong hewan itu dibolehkan, kecuali yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW, seperti gigi dan kuku. Alat-alat mekanik yang dipakai itu dibolehkan apabila memenuhi persyaratan-persyaratanyang dibenarkan agama Islam. Oleh karena itu, penggunaan alat tersebut harus memperhatikan rukun-rukun penyembelihan sebagaimana yang sudah diuraikan di atas.

Penyembelihan hewan secara tradisional adalah penyembelihan hewan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tradisional, seperti pisau atau golok. Adapun penyembelihan hewan secara mekanik adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat-alat modern yang dirancang sebagai mesin pemotong hewan. Alat ini sekarang

²⁸Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*, 24-26.

dipakai di tempat-tempat pemotongan hewan dalam partai besar unluk pabrik atau perusahaan.²⁹

4. Rumah Potong Ayam Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Departemen Pertanian, RPA merupakan suatu kompleks bangunan yang dirancang menggunakan konstruksi spesifik yang memenuhi standar secara higienis dan teknis serta digunakan untuk tempat pemotongan ayam atau unggas. Menurut Prayitno (2003), terdapat pembagian kelas usaha pemotongan ayam berdasarkan luasan peredaran daging yang dihasilkan:

- a) Type A, merupakan usaha pemotongan ayam sebagai penyediaan karkas untuk kebutuhan ekspor.
- b) Type B, merupakan usaha pemotongan ayam sebagai penyediaan karkas untuk kebutuhan antar propinsi tingkat pada tingkat I.
- c) Type C, merupakan usaha pemotongan ayam sebagai penyediaan karkas untuk kebutuhan antar kabupaten dan kotamadya pada tingkat II.
- d) Type D, merupakan usaha pemotongan ayam sebagai penyediaan karkas untuk kebutuhan daerah pada tingkat II.³⁰

Agama Islam telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan aktivitas manusia termasuk mengenai kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi manusia. Untuk hukum halal haram suatu transaksi atau kegiatan ekonomi dibahas dalam fiqh muamalah. Sedangkan kajian strategis bukan kajian hukum adalah ruang lingkup pembahasan ekonomi syariah.³¹

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik pembahasan bahwa dalam ekonomi Islam mengkaji mengenai pelaksanaan penyembelihan ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) yang sesuai dengan syariah. Sedangkan mengenai dasar hukum serta kehalalannya adalah pembahasan dari fiqh muamalah.

²⁹ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*, 26.

³⁰ Said Wandy Ramadhan, *Aplikasi Bisnis Model Kanvas Pada Rumah Potong Ayam (Study Kasus RPA PT. Dinamika Megatama Citra)*, (Malang: Tesis Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), 4-5.

³¹ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9-10.

B. Penelitian Terdahulu

Berbagai bentuk penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan prosedur pemotongan hewan konsumsi perspektif dalam ekonomi Islam antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hilmy Zain yang berjudul *Praktik Penyembelihan Penjagal Ayam Ditinjau Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut)*

Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Cara yang digunakan dalam penjagalan ayam potong milik Pak Kozin dengan cara alat yang digunakan dalam melakukan pemotongan terlebih dahulu di tajamkan dengan alat supaya pisau yang akan digunakan dalam melakukan penyembelihan mudah. Setelah alat atau pisau sudah tajam Pak Kozin mengambil ayam kemudian dipegang kakinya supaya tidak kabur. Sebelum menyembelih leher ayam, Pak Kozin membaca doa sebelum menyembelih.

Setelah doa dibacakan Pak Kozin menyembelih ayam kemudian ayam yang sudah disembelih diletakan di dalam wadah. Kemudian ayam yang sudah mati tersebut disiram menggunakan air panas sebentar. Kemudian dimasukan tong untuk mencabut bulu tersebut. Setelah bulu tersebut sudah bersih kemudian diambil dan disiram menggunakan air yang bersih. Setelah ayam yang sudah bersih ditempatkan sebuah loyang kemudian dibelah tengah atau dada ayam, dari belahan tersebut bagian dalam ayam diambil kemudiandibilas sampai bersih, yang mana akan dijual langsung oleh Pak Kozin kepada konsumen yang akan membelinya.³²

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hilmy Zain dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penyembelihan ayam hanya saja yang membedakan adalah fokus permasalahannya, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hilmy Zain berfokus pada hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada perspektif ekonomi Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Churrotul Ainiyah, yang berjudul *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Surabaya*

³²Mohammad Hilmy Zain, “Praktik Penyembelihan Penjagal Ayam Ditinjau Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut),” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*, (2019).

Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan penyembelihan ayam pada rumah potong ayam yang belum bersertifikasi masih belum 100% dikatakan sempurna karena masih dijumpai ayam yang dipotong mati bukan karena penyembelihannya yang sempurna, melainkan adanya kegiatan yang lanjutan yang menyebabkan ayam itu mati. Salah satu yang diketahui adalah matinya ayam karena dimasukan kedalam air panas dan mesin bubut.

Komisi fatwa MUI adalah salah satu komisi dalam MUI yang bertugas memberikan nasehat dan ijtihat yng berkaitan dengan hukum Islam terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat Islam. Berkaitan dengan proses sertifikasi halal, komisi fatwa menetapkan standar dan prosedur sertifikasi halal yang dilakukan dengan penuh rasa kehati-hatian. Standar dan prosedur yang ditetapkan pun merujuk pada aturan Syari'at. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI dan diberikan kepada rumah potong ayam yang telah mengikuti audit dari petugas LP POM MUI dan dinyatakan layak oleh Komisi Fatwa MUI mempunyai beberapa urgensi bagi rumah potong ayam itu sendiri atau bagi sekitar rumah potong ayam. Diantara urgensi adanya sertifikasi halal, yaitu:

- 1) Mempunyai urgen bagi konsumen.
- 2) Mempunyai urgen bagi produsen.
- 3) Mempunyai urgen bagi lingkungan.
- 4) Mempunyai urgen bagi nilai agama.³³

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Churrotul Ainiah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan penyembelihan ayam di Rumah Potongan Ayam (RPA), sedangkan perbedaannya pada fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Churrotul Ainiah berfokus pada legalitas dari RPA sedangkan pada penelitiannya ini berfokus pada prosedur pemotongan hewan terkhusus pada ayam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eni Rohyati, Bernadus Ndoen, dan Cardial L. Penu dengan judul *Kajian Kelayakan Operasional Rumah Potongan Hewan (RPH) Oeba*

³³Churrotul Ainiah, "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Surabaya," *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya*, (2012).

Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Dalam Menghasilkan Daging Dengan Kualitas Asuh

Dari hasil penelitian yang dilakukan Eni Rohyati dkk menunjukkan bahwa 80,75% syarat kelayakan kompleks dan operasional RPH tidak terpenuhi oleh RPH Oeba atau hanya 19,25% syarat kelayakan kompleks dan operasional yang terpenuhi, dan disimpulkan bahwa RPH Oeba tidak layak dalam menghasilkan daging dengan kualitas Asuh. Berdasarkan hal tersebut, maka pada artikel ini akan dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan RPH Oeba dinilai tidak layak, khususnya dari segi operasionalnya.

Di RPH Oeba, operasional kegiatan bersih dan kotor menjadi bercampur, hal tersebut dikarenakan RPH Oeba memiliki bangunan utama yang menyimpang dari syarat SNI 01-6159-1999 diatas karena bangunan utamanya dibangun dengan desain satu ruangan dengan tanpa pemisahan ruang kotor dan bersih. Bangunan yang dibangun tidak searah dengan alur proses pemotongan artinya pintu tempat keluarnya karkas dengan pintu masuknya semua pekerja dan hewan potong adalah satu. Operasional seperti seperti yang pada RPH Oeba tersebut, akan menyebabkan terjadinya kontaminasi karena kulit, cairan rumen, darah, dan pekerja dengan pakaiannya merupakan sumber kontaminasi bagi karkas sehingga karkas yang dihasilkan dan dipasarkan menjadi tidak amandan tidak sehat untuk dikonsumsi.³⁴

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Eni Rohyati, dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama menyinggung mengenai kebersihan tempat serta alat penyembelihan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan Eni Rohyati, dkk berfokus pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Rumah Pemotongan Ayam (RPA).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Yasir, Abdurrahman, dan Sandy Rizki Febriadi yang berjudul Tinjauan Prinsip-Prinsip Fikih Muamalah Terhadap Praktek Penjualan Limbah

³⁴Eni Rohyati, dkk. "Kajian Kelayakan Operasional Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Oeba Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Dalam Menghasilkan Daging Dengan Kualitas Asuh", *Jurnal Partner Tahun 17 Nomor 2*.

Darah dan Kotoran Sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Ciroyom Kecamatan Cicendo Kota Bandung

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli limbah darah dan kotoran sapi dari pemotongan sapi diperbolehkan menurut prinsip fiqh muamalah. Hal ini dikarenakan najis yang melekat pada kotoran hewan tersebut tidak menjadikan barang tersebut haram untuk diperjual belikan sebab najis tersebut digunakan untuk pupuk tanaman dan tidak dikonsumsi manusia secara langsung. Pelaksanaan jual beli limbah darah dan kotoran sapi di RPH Ciroyom Kota Bandung dilakukan secara konvensional dan seperti biasa umumnya transaksi jual beli dengan memenuhi unsur rukun jual beli menurut fiqh muamalah yang meliputi Penjual (petugas pemotong hewan di RHP Ciroyom), Pembeli (pihak pengusaha pupuk kandang dan ternak lele), shigat ijab qabul serta objek barang secara nyata atau real (*dzahir*).

Pelaksanaan jual beli limbah darah dan kotoran sapi di RPH Ciroyom Kota Bandung telah sesuai dengan prinsip fikih muamalah dan sah untuk dilakukan.³⁵

Relevansi dari penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Yasir, dkk dengan penelitian ini adalah persamaan dalam membahas mengenai kehalalan unsur-unsur dari hewan. Perbedaan pada fokus penelitian yang mana Fahmi Yasir, dkk meneliti jual beli limbah darah dan kotoran sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH), sedangkan pada penelitian ini berfokus pada RPA.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Suardi Kaco dan Nur Fitriana yang berjudul Praktik Penjualan dan Pengolahan Ayam di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)

Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik penjualan dan pengolahan ayam di rumah potong ayam di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali memiliki tahapan yaitu: pengambilan ayam dari kandang, mengambil ayam satu per satu yang sudah dikeluarkan dari kandang

³⁵ Fahmi Yasir, dkk. "Tinjauan Prinsip-Prinsip Fikih Muamalah Terhadap Praktek Penjualan Limbah Darah dan Kotoran Sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Ciroyom Kecamatan Cicendo Kota Bandung", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2018.

untuk disembelih, membaca “Bismillah” dalam hati dan ayam disembelih dibagian leher dengan menggunakan pisau yang tajam, tahap pengolahan ayam setelah disembelih yaitu: perendaman ayam di air panas yang tidak mendidih, pencabutan bulu menggunakan mesin bubut pencabut bulu ayam, pengeluaran jeroan atau organ dalam, pencucian ayam, pemotongan daging ayam dan pengemasan daging ayam.


Penyembelihan dan pengolahan ayam di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali masih banyak belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Karena semua rumah pemotongan hewan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar belum mempunyai sertifikat halal dan mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk penyembelihan halal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan disebutkan dalam pasal 8 dan pasal 9 masih ada rumah potong ayam yang belum menerapkan hal demikian. Selain itu dalam proses pengolahan ayam, ke empat rumah potong ayam di Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali tidak adanya pemisahan antara ayam yang gagal disembelih dan yang berhasil disembelih. Dan ke empat rumah potong ayam di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali dalam proses penyembelihan dan pengolahan ayam masih dilakukan disatu lokasi dimana tidak ada pembagian antara daerah kotor dan daerah bersih.³⁶

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Suardi Kaco dan Nur Fitriana dengan penelitian ini adalah fokus penelitian mengenai tata cara pemotongan ayam di RPA.

C. Kerangka Berfikir

Sesuai dengan landasan teori yang telah dipaparkan di atas peneliti ingin menyusun suatu kerangka berfikir pada gambar 2.1 tujuannya agar pembaca mudah untuk memahami apa yang ingin dibahas oleh peneliti.

³⁶Suardi Kaco dan Nur Fitriana, "Praktik Penyembelihan dan Pengolahan Ayam di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)", *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan SosialBudaya Islam*, Vol. 5, No. 2, November 2020.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Cara berfikir dalam penelitian ini bahwa menurut perspektif ekonomi Islam mengenai prosedur pemotongan hewan konsumsi. Dimana disini berfokus pada Rumah Potong Ayam (RPA). Perlu memperhatikan peralatan yang digunakan RPA untuk menyembelih ayam apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Kemudian, mengenai tata cara penyembelihan ayam yang dilakukan oleh RPA yang relevansinya terhadap syariat Islam.